



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan penjual barang campuran, tempat kediaman di Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 5 November 2018 dengan register perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal xx/xx/xxxx, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong, Kabupaten Sorong, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xxx/xx/xxxx, tanggal xx/xx/xxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri Pemohon di Kab. Sorong selama 1 tahun kemudian Pemohon dan

Halaman **1** dari **13** halaman, Putusan No 7/Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pindah ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Kab. Sorong selama 8 tahun dan setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kab. Pangkep selama 1 tahun lalu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama di Kab. Pangkep selama 4 tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Kec. Malili selama 2 tahun lalu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama di Kec. Malili selama 15 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak dan anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun pada bulan Agustus 1992 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon;
 - Termohon sering cemburu kepada Pemohon setiap Pemohon berangkat kerja;
 - Termohon selalu marah dan menghina Pemohon setiap Pemohon meminta pembeli pupuk atau bibit kepada Termohon karena semua hasil panen diserahkan kepada Termohon;
4. Bahwa sejak keadian tersebut, Pemohon masih bias bersabar menunggu Termohon berubah sifat dan sikap Termohon namun Termohon tidak bias berubah dan kalau dinasehati Termohon malah marah dan tidak peduli nasihat Pemohon sehingga perselisihan terus menerus terjadi;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2018, disebabkan persoalan yang sama dan Pemohon memutuskan pisah ranjang karena Pemohon tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Termohon atas sikapnya tersebut yang sering-sering berulang;
6. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah ranjang hingga sekarang 9 bulan lamanya tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami isteri namun Pemohon masih memberikan nafkah untuk anak-anak Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan No 7/Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak harmonis;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Malili;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I) tanggal 12 Desember 2018, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Tidak benar Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon, yang benar bahwa Termohon menerima saja berapa pemberian nafkah dari Pemohon karena Termohon memaklumi Pemohon berpenghasilan tidak tetap sebagai pekerja empang;

Halaman **3** dari **13** halaman, Putusan No 7/Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar Termohon cemburu, Termohon hanya selalu bertanya kepada Pemohon dari mana setiap Pemohon pulang ke rumah;
- Benar memang terkadang Termohon menghina Pemohon, karena Pemohon yang memulai itu semua;
- Tidak benar Termohon dengan Pemohon pisah ranjang sejak Januari 2018, yang benar baru pisah ranjang sejak Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Malili bulan November 2018;
- Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon sebagaimana yang dikehendaknya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xxx/xx/xxxx atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sorong, Kabupaten Luwu Timur, tanggal xx/xx/xxxx, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, diparaf dan diberi tanda (bukti P);

B. Saksi

Saksi 1 xxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Desa Baruga;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan No 7/Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon selama ini rumah tangganya rukun dan harmonis, namun aksi-akhi ini tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar terkadang mereka cekcok mulut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui persis sebab pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon, saksi hanya lihat saat parkir motor di depan rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa selain itu saksi juga mengetahui informasi dari Pemohon sendiri dan pernah dua kali juga saksi menyaksikan pertengkaran Pemohon dan Termohon ketika sedang berkunjung ke rumahnya;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah namun saksi melihat sudah tidak harmonis seperti dulu lagi;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai pisah ranjang Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk merukunkan namun sama sekali tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Saksi 2 xxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Desa Baruga;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan No 7/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon selama ini rumah tangganya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar terkadang mereka cekcok mulut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis sebab pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon, saksi hanya mendengar Pemohon dan Termohon cekcok mulut ketika saksi sedang berkunjung ke rumahnya;
- Bahwa selain itu saksi juga mengetahui informasi dari Pemohon sendiri dan saksi sendiri sering mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dekat;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah namun saksi melihat sudah tidak harmonis seperti dulu lagi, Pemohon dan Termohon hanya saling diam;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pisah ranjang Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pisah ranjang Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk merukunkan namun sama sekali tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan No 7/Pdt.G/2018/PA.MII



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa pada bulan Agustus 1992 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan : *Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon, Termohon sering cemburu kepada Pemohon setiap Pemohon berangkat kerja, Termohon selalu marah dan menghina Pemohon setiap Pemohon meminta pembeli pupuk atau bibit kepada Termohon karena semua hasil panen diserahkan kepada Termohon dan puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2018, disebabkan persoalan yang sama dan Pemohon memutuskan pisah ranjang karena Pemohon tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Termohon atas sikapnya tersebut yang sering-sering berulang;*

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya bersama Pemohon sejak Agustus 1992 namun penyebab tersebut menurut Termohon

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan No 7/Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak disebabkan karena sikap Pemohon, Termohon juga mengakui telah pisah ranjang dengan Pemohon namun pisahnya sejak Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Malili pada November 2018 serta Termohon pun mengakui selama ini telah diupayakan untuk hidup rukun bersama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal xx/xx/xxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal xx/xx/xxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxx dan xxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon di persidangan tidak mengajukan bukti apapun dan menyerahkan sepenuhnya

Halaman **8** dari **13** halaman, Putusan No 7/Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Termohon yang tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua dalil bantahan dalam jawabannya tidak dapat ia buktikan, oleh karenanya semua dalil bantahan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan, Pengakuan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus 1992 dengan saling cekcok mulut saling menghina satu sama lain dan puncaknya Pemohon dan Termohon pisah ranjang selama 9 (Sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon bersikukuh dan berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan yang sudah berlangsung sejak Agustus 1992 meskipun selama itu Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, Pemohon dan Termohon setiap terjadi pertengkaran dengan cekok mulut saling hina menghina satu sama lain dan puncaknya Pemohon dan Termohon pisah ranjang selama 9 (Sembilan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan No 7/Pdt.G/2018/PA.MII



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara *ex officio* mengenai kewajiban seorang suami yang hendak menceraikan istrinya sebagaimana diamanatkan undang-undang, yaitu kewajiban nafkah iddah dan mut'ah, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut berdasarkan saksi-saksi tentang nusyuznya seorang istri sehingga berakibat tidak mendapatkan hak nafkah iddah dan mut'ah (*vide*: Pasal 149 huruf a dan b serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan permohonan Pemohon serta jawaban Termohon, bahwa selama ini Termohon tidak pernah pisah tempat tinggal, artinya Termohon tidak pernah pergi meninggalkan Pemohon, maka demikian Majelis Hakim berpendapat Termohon bukan termasuk istri yang nusyuz dan karena itu nafkah iddah dan mut'ah secara *ex officio* patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Pasal 158 huruf b KHI (Kompilasi Hukum Islam), nafkah iddah dan mut'ah menjadi kewajiban seseorang yang hendak melepaskan ikatan suci perkawinannya, oleh karenanya tanpa diminta sekalipun kewajiban ini tetap akan menjadi wajib hukumnya bagi suami yang hendak menceraikan istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena merupakan hal yang wajib adanya, Majelis Hakim pun akan mempertimbangkannya sesuai keputusan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan Pemohon dengan melihat penghasilan Pemohon (vide: Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penentuan besaran nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara a quo tidak cukup bukti baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon yang bisa menunjukkan kemampuan dan penghasilan Pemohon, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya tersendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengetahui dan memahami adanya kewajiban pembebanan mut'ah dan iddah terhadap dirinya yang hendak menceraikan istri (Termohon), dan atas penjelasan Majelis Hakim, Pemohon menyanggupinya nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama 3 bulan untuk diberikan kepada Termohon, mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan tersebut, Majelis Hakim mencukupkan dan berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kesanggupan untuk iddah dan mut'ah, dengan demikian secara ex officio menghukum Pemohon untuk memberikannya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dikabulkannya permohonan cerai talak Pemohon dimana juga iddah dan mut'ah berlaku setelah Pemohon mengucapkan ikrar talaknya, maka pembebanan nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama 3 bulan masa iddah dan mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut di atas, maka berdasarkan asas kemanfaatan dimana masa iddah tersebut terhitung sejak ikrar talak diucapkan, Majelis Hakim perlu menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah, mut'ah kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak yang akan ditentukan tanggal dan hari sidangnya kemudian;

Menimbang, bahwa pelaksanaan amar condemnatoir terkait dengan perkara a quo, oleh karena perkara a quo adalah perkara cerai talak, maka pelaksanaan amar-amar tersebut adalah tergantung pada pelaksanaan ikrar talak oleh Pemohon di hadapan sidang ikrar talaknya, dan apabila tidak dilaksanakan dengan suka rela maka menjadi ranah eksekusi yang merupakan

Halaman **11** dari **13** halaman, Putusan No 7/Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan, dan pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan eksekusi dengan prosedur acara eksekusi perkara perdata biasa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Malili;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) terhadap Termohon;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar Mutáh sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhadap Termohon;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar pembebanan sebagaimana amar pada dictum 3 dan 4 tersebut kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ummu Kalsum, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Halaman **12** dari **13** halaman, Putusan No 7/Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Wawan Jamal, S.H.I.

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Mahyuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ummu Kalsum, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu).